

Nomor SOP	000.8.3.3 / 16 - DKISP / 2024		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR
Tgl Pembuatan	2 Januari 2024		
Tgl Revisi	-		
Tgl Pengesahan	2 Januari 2024		
Disahkan Oleh	 Drs. H. M. AIDIL BASITH, M. AP Pembina Utama Muda NIP. 19660107 198903 1 008		
Nama SOP	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemkab Banjar, BAB X	Tim Fasilitasi Sengketa • Memiliki kemampuan interpersonal yang baik • Memahami proses fasilitasi sengketa informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	• Form Keberatan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Prosedur tidak dijalankan dengan baik maka proses fasilitasi sengketa informasi publik tidak akan berjalan efektif.	• Mencatat Permohonan Keberatan

URAIAN PROSEDUR

Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					• Permohonan Keberatan Informasi Publik • Data diri pemohon	Hari dan jam kerja Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan teregistrasi	Berkas permohonan yang telah terisi	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon								